



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
DAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR : KS.00.00/12.2.1/MOU/MPO/XII/2025
NOMOR : 100.4.7.1/9620/SJ
NOMOR : 19/NKB/M.UMKM/2025
TENTANG
SINERGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PUSAT DAN DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Kel. Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : selaku Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang

Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

3. MAMAN ABDURRAHMAN : selaku Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. PIHAK KETIGA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- d. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut sebagai “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan, sesuai ruang lingkup yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi PARA PIHAK dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. inventarisasi dan integrasi data dan informasi terkait sarana dan prasarana olahraga pusat dan daerah;
- b. penataan ruang dan fasilitasi kemitraan pada sarana dan prasarana olahraga guna optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan peran ekosistem olahraga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal;
- c. peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi UMKM yang terlibat dalam ekosistem olahraga; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sepanjang Perjanjian Kerja Sama dimaksud masih berlaku dan sampai seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 1500928
Pos-el : persuratan@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No.7
Telepon : 021 - 3450038
Pos-el : fasker-setjen@kemendagri.go.id

c. PIHAK KETIGA

Narahubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja
Sama, Sekretariat Kementerian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Alamat : SME Tower Lantai 12, Jalan Gatot Subroto
Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan
Pos-el : mkk@umkm.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus segera diberitahukan paling lama 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA,


MAMAN ABDURRAHMAN

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,


ERICK THOHIR